



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga**  
melayani  
bangsa

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

# 2023



## KECAMATAN KADIPATEN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Kadipaten, 28 Februari 2024  
Camat Kadipaten,



H. Sunarto, AM.Kep., SKM., M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670403 198803 1 014

Diketahui Oleh:	
Sekretaris	
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
Kasi Kesejahteraan Sosial	
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
Kasubbag Keuangan dan PEP	



## **KATA PENGANTAR**

---



## **DAFTAR ISI**

---



## **BAB I PENDAHULUAN**

---

GAMBARAN UMUM  
DATA KEPEGAWAIAN  
ISU STRATEGIS  
SISTEMATIKA PELAPORAN



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

---

RENCANA STRATEGIS  
PERKIN 2023  
RENCANA ANGGARAN 2023



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

---

PENGUKURAN KINERJA 2023  
ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
AKUNTABILITAS KEUANGAN



## **BAB IV PENUTUP**

---



## **LAMPIRAN**

---

# Daftar Isi



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

**Gambaran Umum**

**Data Kepegawaian**

**Isu Strategis**

**Sistematika Pelaporan**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bukti akuntabilitas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Kadipaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan.

### **1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN KADIPATEN**

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2029 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka meliputi:

#### **a. Kedudukan**

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi:


- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah



Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagan Struktur Organisasi



## 1.2 DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut:

# INFOGRAFIK ASN KECAMATAN KADIPATEN

Laki-laki

9 Orang



Perempuan

7 Orang



Eselon



II B 0

III A 1

III B 1

IV A 4

IV B 2

PNS			
I	II	III	IV
0	3	10	3
PPPK			
I	II	III	IV
0	0	0	0



Golongan

Jenis Jabatan



STRUKTURAL

8

PELAKSANA

8

FUNGSIONAL

0



Pendidikan



### 1.3 ISU STRATEGIS

Isu Strategis Kecamatan Kadipaten adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Kadipaten adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kadipaten.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.  
Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Kadipaten yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.  
Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Kadipaten termasuk Kawasan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Kadipaten merupakan pintu gerbang Kabupaten Majalengka.

#### **1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2023

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

**BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

**LAMPIRAN**

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Kadipaten, Pencapaian/Prestasi Kecamatan Kadipaten serta SK Tim Penyusunan LKIP.



# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 RENCANA STRATEGIS**

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Kadipaten Tahun 2018-2023 tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

<b>Tujuan (2018-2023)</b>	<b>Tujuan (Hasil Reviu)</b>
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

<b>Sasaran (2018-2023)</b>	<b>Sasaran (Hasil Reviu)</b>
Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas
Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	
Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
			Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	
3	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	
4	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10	10	10	
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	B	B	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	
6		Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai						83

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

### Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya situasi dan Kondisi yang aman, tenteram dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala Kecamatan	90-100%
		Persentase peningkatan wawasan kebangsaan	90-100%

2.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90-100%
		Persentase arga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat Kecamatan	90-100%
3.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90-100%
		Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	10%

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Kecamatan Kadipaten  
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83

### 2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari:

No.	Program	Rencana Anggaran	Persentase
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.324.079.081,00	84,06%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp71.800.000,00	2,59%
3	Program Pemberdayaan Masyarkat Desa Dan Kelurahan	Rp3.310.000,00	0,12%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp14.360.000,00	0,52%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp59.400.000,00	2,15%
6	Program Pembinaan Dan	Rp291.980.000,00	10,56%



	Pengawasan Pemerintahan Desa		
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp2.764.929.081,00</b>	<b>100%</b>

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### Pengukuran Kinerja 2023

### Analisis Capaian Kinerja

### Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

### Indeks Kepuasan Masyarakat

100

IKU 1

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83	83	100%

# PELAYANAN PUBLIK LEBIH DEKAT DAN BERKUALITAS



IKU : Indeks Kepuasan Masyarakat

## PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



Realisasi 2022

78,09

Capaian 2022

100%

+4,91

Tetap

## PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Renstra

83

Realisasi 2023 terhadap target Renstra

100%

## PERBANDINGAN DENGAN Realisasi Kab. Majalengka

Realisasi Kab. Majalengka

83,26

Hasil Perbandingan

<0,26

## FAKTOR

Yang Mempengaruhi

- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial
- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## PROGRAM

Yang Mendukung

## EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja ini yaitu 4,65% atau sebesar Rp128.339.587,00.

## TREN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT





## 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### INDIKATOR 1 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

#### 1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83	83	100%

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Adapun kategori predikat IKM sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	2,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Apabila dilihat dari tabel diatas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadipaten Tahun 2023 telah mencapai target dengan nilai 83 dan termasuk ke dalam kategori BAIK.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83	78,09	Kenaikan 4,91

Realisasi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,91 nilai.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	100%	Tetap

Capaian kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yaitu tetap sebesar 100%.

## 3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83	83	100%

Jika realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra IKM Kec. Kadipaten sudah sesuai.

Target akhir Renstra sebesar 83 dan realisasi Tahun 2023 sebesar 83. Sehingga IKM Kecamatan Kadipaten sudah mencapai 100%.

**4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Realisasi IKM Kabupaten Majalengka**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi IKM Kab. Majalengka Tahun 2023	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83	83,26	<0,26

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadipaten lebih rendah 0,26 jika dibandingkan dengan Realisasi IKM Kabupaten Majalengka.

**5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

**a. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial**

1. Monitoring penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)



2. Monitoring penyaluran sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras





**b. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa



2. Fasilitasi pelaksanaan penyaluran Balai Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)



3. **Fasilitasi dan koordinasi pengajuan Dana Desa dan Pelaporan LPJ Dana Desa**



**c. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan terutama dalam pembuatan KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi pemula/pelajar.





2. Fasilitasi dalam mempermudah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Grebeg PBB)



**d. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait aksi premanisme



2. Melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang berada di wilayah lampu merah Kadipaten



#### **Upaya yang akan dilakukan di Tahun 2024**

1. Fasilitasi percepatan pelayanan standar minimal di wilayah kecamatan.
2. Meningkatkan pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam dan kultur masyarakat yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat lebih bernilai guna dan berhasil guna.
3. Memotifasi dan memfasilitasi dengan berbagai pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur.
4. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki KTP el dan IKD terutama dikalangan pelajar guna persiapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Pilkada 2024.
5. Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah Desa guna meningkatkan SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Fasilitasi informasi tentang pelayanan dalam bentuk pemutaran video agar masyarakat mengetahui pelayanan apa saja yang ada di kecamatan.



7. Fasilitasi Message Remaining guna sebagai pengingat agar segera melakukan pembayaran PBB.
8. peningkatan kualitas penertiban anak jalanan dan kawasan pedestrian pasar Kadipaten.

#### 6. Program yang menunjang keberhasilan

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Kasubag Keuangan & PEP	Rp2.324.079.081,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Rp71.800.000,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kasi PPM	Rp3.310.000,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib	Rp14.360.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kasi Kesejahteraan Sosial	Rp59.400.000,00
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi PPM, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Rp291.980.000,00


#### 7. Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 4,65% atau sebesar Rp128.339.587,00 dari pagu anggaran Rp2.764.929.081,00 dengan realisasi Rp2.636.289.494,00.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	95,35



# **BAB 4**

## **KESIMPULAN**

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Kadipaten pada Tahun 2023 sangat baik. Capaian kinerja sasaran strategis yaitu 100% dari 1 (satu) IKU. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Kadipaten pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2023 adalah 4,65% atau sebesar Rp128.339.587,00.

Kecamatan Kadipaten terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.



# LAMPIRAN



# Perjanjian Kinerja



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SUNARTO, AM.Kep. SKM. M.Si.**

Jabatan : Camat Kadipaten  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan \*supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**



Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

**H. SUNARTO, AM.Kep. SKM. M.Si.**

NIP. 19670403 198803 1 014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KADIPATEN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	90 - 100 %
		Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 - 100 %
		Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	10 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 14.360.000,00	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 82.660.000,00	APBD
3. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH LABUPATEN / KOTA	Rp 2.377.829.664,00	APBD
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 21.800.000,00	APBD
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 292.480.000,00	APBD
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.310.000,00	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.792.439.664,00</b>	



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Majalengka, Januari 2023

Camat Kadipaten,

H. SUNARTO, AM, Kep. SKM. M.Si.  
NIP. 19670403 198803 1 014



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN KADIPATEN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.324.079.081,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 71.800.000,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.310.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 14.360.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 59.400.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 291.980.000,00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.764.929.081,00</b>	



Bupati Majalengka,

**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Majalengka, November 2023



Camat Kadipaten,

**H.SUNARTO, AM, Kep., SKM., M.Si**  
NIP. 196704031988031014

# BUKTI PENYEBARAN LKIP







**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**KECAMATAN KADIPATEN**

Alamat : Jalan Desa Heuleut No. 02 Kadipaten 45452 Telp (0233) 661005  
Email : [kecamatan.kadipaten02@gmail.com](mailto:kecamatan.kadipaten02@gmail.com)

**KEPUTUSAN CAMAT KADIPATEN**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**  
**KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT KADIPATEN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ddalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Panyingkiran tentang penunjuka Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kadipaten sebagaimana terlampir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781 );
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1 )
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini



akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kadipaten

pada tanggal 8 Januari 2023

CAMAT KADIPATEN



The image shows a blue circular official stamp of the Kecamatan Kadipaten. The text inside the stamp includes "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top, "KECAMATAN KADIPATEN" in the center, and "M. SUNARTO" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Lampiran : Keputusan Camat Kadipaten

Nomor : 02 Tahun 2023

Tanggal : 8 Januari 2023

Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKIP) Tahun 2023

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka

---

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA**

- a. Penanggung Jawab : Camat KADIPATEN
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan KADIPATEN
- d. Anggota : 1. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Kadipaten
2. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kadipaten
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kadipaten
4. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kaadipaten
5. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Kadiapten
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kadipaten



**PENGHARGAAN /PRESTASI YANG DITERIMA  
KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023  
TAHUN 2023**

